



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR HONORARIUM PANITIA ATAU TIM DAN SEJENISNYA
BAGI PEJABAT/ PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya dalam hal pemberian honorarium Panitia atau Tim dan sejenisnya bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pembiayaan dipandang perlu menetapkan standar honorarium bagi seorang Pejabat / Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM PANITIA ATAU TIM DAN SEJENISNYA BAGI PEJABAT / PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
2. Honorarium adalah pemberian berupa uang kepada Pejabat / Pegawai atau orang lain, diluar penghasilan yang telah ditetapkan berupa Gaji, Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional dan Tunjangan lainnya.
3. Panitia atau Tim dan sejenisnya adalah suatu susunan kepengurusan yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dibentuk untuk tujuan tertentu.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
JENIS DAN BESARNYA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Kepanitiaan atau Tim dan sejenisnya diberikan Honorarium.
- (2) Panitia atau Tim dan sejenisnya dapat berbentuk sebagai berikut :
 - a. Panitia atau Tim atau Komisi;
 - b. Badan;
 - c. Dewan/Sub Dewan;
 - d. Satuan Tugas disingkat SATGAS;
 - e. Kelompok Kerja disingkat POKJA;
 - f. Forum;
 - g. Lembaga;
 - h. Lain-lain diluar huruf a sampai dengan g.
- (4) Panitia atau Tim dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dibayar sesuai jangka waktu dalam Panitia atau Tim dan sejenisnya yang telah dibentuk.
- (2) Panitia atau Tim dan sejenisnya yang dibentuk untuk jangka waktunya kurang dari 1(satu) bulan, maka honorarium yang diberikan sama dengan standar honorarium 1(satu) bulan.
- (3) Apabila Panitia atau Tim dan sejenisnya yang dibentuk, tidak tersedia dana Honorarium pada DPA SKPD, maka bagi Pejabat/Pegawai yang duduk didalamnya tidak diberikan Honorarium.

Pasal 4

- (1) Standar Honorarium Panitia atau Tim dan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan dari dana yang telah disediakan dalam DPA SKPD dengan ketentuan Apabila dana yang tersedia dalam DPA SKPD lebih besar dari

standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka yang berlaku adalah standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati Barito Utara berdasarkan usul dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi Panitia atau tim dan sejenisnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Standar Honorarium dan Sejenisnya bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Juli 2010.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 14 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 JULI 2010
 TENTANG : STANDAR HONORARIUM PANITIA ATAU TIM DAN SEJENISNYA BAGI
 PEJABAT/PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERORANG/ PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah / Pelindung / Penasehat /Pembina dan setingkatnya	Rp. 350.000,-	
2.	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-	
3.	Koordinator / Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Wakil Ketua	Rp. 225.000,-	
5.	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Sekretariat :		
	a. Ketua Sekretariat	Rp. 175.000,-	
	b. Anggota Sekretariat	Rp. 150.000,-	

BUPATI BARITO UTARA

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH